



**P U T U S A N**

**NOMOR : 43/PID/2013/PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Para Terdakwa : -----

I Nama lengkap : **LEONARD LIUKAE,SPd** ; -----

Tempat lahir : Oekese ; -----

Umur/Tgl. lahir : 52 Tahun / 25 Mei 1960 ; -----

Jenis kelamin : Laki – laki ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Oenasi RT 13/ RW.05 Dusun B Desa Hane,  
Kec.Batu Putih, Kabupaten Timur Tengah Selatan ; -----

Agama : Kristen Protestan ; -----

Pekerjaan : Pendeta Gereja Kemah Injil ; -----

Pendidikan : S.1 ( Tamat )

II Nama lengkap : **GAYUS LIUKAE** ; -----

Tempat lahir : Oekese ; -----

Umur/Tgl. lahir : 29 Tahun / 17 September 1983 ; -----

Jenis kelamin : Laki – laki ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Oenasi RT 13/ RW.05, Dusun B Desa Hane,  
Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

-----  
Agama : Kristen Protestan ; -----

Pekerjaan .....

Pekerjaan : Petani ;-----

Pendidikan : SMU ( Tamat ) ; -----

----- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan berdasarkan surat perintah/  
penetapan penahanan masing – masing oleh : -----

1 Penyidik sejak tanggal 28 September 2012 s/d tanggal 17 Oktober  
2012 ; ---

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2012  
s/d tanggal 19 Nopember 2012 ;

-----  
3 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2012 s/d tanggal 04  
Desember 2012 ;

-----  
4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE sejak tanggal 05 Desember  
2012 s/d tanggal 03 Januari 2012;

-----  
5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri SoE sejak tanggal 04  
Januari 2013 s/d 04 Maret 2013 ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 5  
Maret 2013 s/d tanggal 03 April 2013;

7 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d tanggal  
05 April 2013 ;

8 Perpanjangan KPT Kupang sejak tanggal 06 April 2013 s/d tanggal  
04 Juni 2013 ;

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;** -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan  
dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri SoE  
tanggal 28 Pebruari 2013, Nomor : 208/Pid.Sus/2012/PN.SoE ;-----

*Menimbang.....*

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut  
Umum tanggal 05 Desember 2012, No. Reg. Perkara : PDM-69/  
SOE/11/2012, para terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan  
dakwaan sebagai  
berikut :------ Bahwa  
mereka Terdakwa I LEONARD LIUKAE, S.Pd baik sebagai orang yang  
melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan Terdakwa II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAYUS LIUKAE pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 sekitar jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012, bertempat di Kawasan Hutan Bayafa tepatnya di Lokasi hutan Lindung RTK 034 Oekese, Desa Hane, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SoE, dengan sengaja telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----

----- Bahwa awalnya terdakwa I Leonard Liukae, S.Pd menghubungi operator mesin chain saw yaitu saksi Ahas Veros Tob dan saksi Felipus kause untuk menebang pohon jati didalam hutan Bayafa, dimana pada waktu itu Terdakwa I Leonard Liukae, S.Pd mengatakan kalau pohon jati tersebut adalah merupakan miliknya, selanjutnya pada hari senin tanggal 30 Juli 2012 sekitar jam 16.00 wita, Terdakwa I Leonard Liukae, S.Pd bersama dengan Terdakwa II Gayus Liukae mendatangi kawasan hutan Bayafa, Desa Hane, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan membawa serta saksi Ahas Veros Tob dan saksi Felipus

*Kause .....*

kause yang merupakan operator mesin chain saw tersebut, dengan tujuan untuk menebang pohon Jati kemudian setiba di dalam kawasan hutan Bayafa yang merupakan Lokasi hutan Lindung RTK 034 Oekese , lalu Terdakwa I Leonard Liukae, S.Pd mulai mencari dan memilih pohon jati



yang akan ditebang, dan pada waktu itu Terdakwa I Leonard Liukae, S.Pd memilih 8 (delapan) pohon, kemudian setelah memilih pohon-pohon jati tersebut lalu Terdakwa I Leonard Liukae, S.Pd dengan Terdakwa II Gayus Liukae meminta saksi Ahas Veros Tob dan saksi Felipus kause sebagai operator mesin chain saw agar mulai menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan mesin chain saw dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dimana saksi Ahas Veros Tob dan saksi Felipus kause masing-masing menebang 4 (empat) pohon, dengan cara pertama-tama pohon jati tersebut ditebang dibagian pangkal dan setelah pohon tersebut tumbang lalu dibelah-belah kemudian Terdakwa I Leonard Liukae dengan Terdakwa II Gayus Liukae bersama operator mesin chain saw tersebut menarik benang sipat untuk mengukur kelurusan kayu, lalu diolah menjadi balok dan papan, dimana dari 8 (delapan) pohon jati yang ditebang tersebut para Terdakwa mendapatkan 51 (lima puluh satu) lembar papan dengan ukuran masing-masing panjang 2 m, lebar 20 cm, lebal 3 cm, dan panjang 2,50 m, lebar 20 cm, lebal 3 cm serta panjang 3 m, lebar 20 cm dan lebal 3 cm dengan Balok sebanyak 4 (empat) batang dengan ukuran panjang 3 m lebar 15 cm dan tebal 8 cm, Selanjutnya setelah itu Para Terdakwa mengangkat dan membawa papan serta balok tersebut ke rumah para Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari Lokasi

*hutan .....*



hutan Lindung RTK 034 Oekese tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 petugas dari Dinas Kehutanan Kab. Timor Tengah Selatan bersama dengan anggota Polres Timor Tengah Selatan mendatangi Lokasi hutan Lindung RTK 034 Oekese dan menemukan Terdakwa II Gayus Liukae serta operator mesin chain saw yaitu Felipus Kause ketika masih melakukan kegiatan penebangan pohon, dimana akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Negara mengalami kerugian secara ekonomis sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----

----- Perbuatan mereka Terdakwa I Leonard Liukae, S.Pd bersama dengan Terdakwa II Gayus Liukae dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan pula Tuntutan Pidana (Requisitoir) NO. REG. PERKARA : PDM-69/SoE/11/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa I **Leonard Liukae, S.Pd** bersama dengan Terdakwa II **Gayus Liukae**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja telah menebang*



*pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam*

*hutan .....*

*hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang*

*berwenang”, melanggar pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat*

*(5) UU Nomor: 41 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -*

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Leonard Liukae, S.Pd** bersama dengan Terdakwa II **Gayus Liukae**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di potong masa tahanan. -----

3 Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I **Leonard Liukae, S.Pd** bersama dengan Terdakwa II **Gayus Liukae**, sebesar Rp. 1.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. -----

4 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Chainsaw tipe 070 stiiil warna putih. -----
  - 1 (satu) unit Chainsaw tipe Stiiil warna bak putih dan Orange.
  - 5 (lima) lembar papan jati. -----
  - 4 (empat) batang kayu jati dalam bentuk balok dengan ukuran panjang 3 m, lebar 15 cm dan tebal 8 cm. -----
- (Dirampas Untuk Negara) . -----
- Satu lembar foto copian peta tata batas kelompok hutan Bayafa (RTK – 34) Pulau Timor sebagaimana ditunjuk dengan Skep Menteri Kehutanan No.89/kpts.II/1983, tanggal 02 Desember 1983 terletak di wilayah kecamatan Amanuban Barat dan Amanuban Selatan Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Dati I





Nusa Tenggara Timur di SoE (skala 1: 20.000,- dan luas 1.896 Ha) yang telah dilegalisir; -----

- Satu lembar foto copian peta penetapan Kelompok Hutan Bayafa (RTK -34 ) Pulau Timor Kabupaten Dati II Timor Tengah Selatan Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur sebagai Kawasan hutan tetap (Dengan fungsi Hutan Lindung Luas 1.896 Ha dan skala 1:20.000,-) yang telah dilegalisir ; -----

- satu -----

- Satu lembar foto copian Peta zaman Belanda Schetskaart Boschreserve Baijava (scala 1 : 25.000. Oppvl:2050 Ha Op Top. Kaart No.89/XIVIII, yang telah dilegalisir ; -----
- Dua lembar Foto Copian Keputusan Menteri Kehutanan No.713/Kpts-II/1996 Tentang penetapan Kelompok Hutan Bayafa (RTK-34) yang terletak di Kabupaten Dati II Timor Tengah Selatan, Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur, seluas 1.896 Ha, sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan fungsi Hutan Lindung, yang telah dilegalisir ; -----
- Satu lembar Foto Copian salinan : Pemberitahuan yang telah dilegalisir ; -----
- Satu lembar Foto Copian Afschrift Uittreksel Uit Het Register der Besluiten Van Den Register Van Timor en Onderhoorigheden No.105 I.k, yang telah dilegalisir. -----  
(Tetap terlampir dalam Berkas Perkara). -----

5 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.

6 Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1000,- (seribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri SoE telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa I Leonard Liukae dan Terdakwa II Gayus Liukae tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PENEBAANGAN HUTAN DAN MEMUNGUT HASIL HUTAN TANPA IJIN ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 8 (delapan) bulan dan denda masing .....  
masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar maka harus di ganti dengan kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit Chainsaw tipe 070 stiil warna putih. -----
  - 1 (satu) unit Chainsaw tipe Stiil warna bak putih dan Orange.--
  - 5 (lima) lembar papan jati. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) batang kayu jati dalam bentuk balok dengan ukuran panjang 3 m, lebar 15 cm dan tebal 8 cm. -----

Dirampas Untuk Negara. -----

- Satu lembar foto copian peta tata batas kelompok hutan Bayafa (RTK – 34) Pulau Timor sebagaimana ditunjuk dengan Skep Menteri Kehutanan No.89/kpts.II/1983, tanggal 02 Desember 1983 terletak di wilayah kecamatan Amanuban Barat dan Amanuban Selatan Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur di SoE (skala 1: 20.000,- dan luas 1.896 Ha) yang telah dilegalisir ; -----
- Satu lembar foto copian peta penetapan Kelompok Hutan Bayafa (RTK -34 ) Pulau Timor Kabupaten Dati II Timor Tengah Selatan Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur sebagai

Kawasan .....

Kawasan hutan tetap (Dengan fungsi Hutan Lindung Luas 1.896 Ha dan skala 1:20.000,-) yang telah dilegalisir ; -----

- Satu lembar foto copian Peta zaman Belanda Schetskaart Boschreserve Baijava (skala 1 : 25.000. Oppvl:2050 Ha Op Top. Kaart No.89/XIVIII, yang telah dilegalisir ; -----
- Dua lembar Foto Copian Keputusan Menteri Kehutanan No.713/Kpts-II/1996 Tentang penetapan Kelompok Hutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayafa (RTK-34) yang terletak di Kabupaten Dati II Timor Tengah Selatan, Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur, seluas 1.896 Ha, sebagai Kawasan Hutan Tetap dengan fungsi Hutan Lindung, yang telah dilegalisir ; -----

- Satu lembar Foto Copian salinan : Pemberitahuan yang telah dilegalisir ; -----
- Satu lembar Foto Copian Afschrift Uittreksel Uit Het Register der Besluiten Van Den Register Van Timor en Onderhoorigheden No.105 I.k, yang telah dilegalisir. -----

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara. -----

6 Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri SoE pada tanggal 07 Maret 2013,

*sebagaimana .....*

sebagaimana tercantum dari akta permintaan banding, Nomor : 208/Pid.Sus/2012/PN.SoE dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2013 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Maret 2013, yang di terima dikepanitraan Pengadilan Negeri SoE tertanggal 19 Maret 2013 memori banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Maret 2013 dan diterima dikepanitraan Pengadilan Negeri SoE tertanggal 27 Maret 2013 dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada para Terdakwa tertanggal 27 Maret 2013; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing tanggal 21 Maret 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat

*diterima .....*

diterima ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- 1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak cermat dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi.

-----

- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan saksi saksi dikaitkan dengan barang bukti dan bukti-bukti lain yang telah terungkap dalam persidangan.

- 3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara ini dengan tidak objektif dan tidak logis. Untuk ketiga alasan kami di atas dapat dilihat dari cara hakim melakukan sidang pada waktu penyampaian tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pledoi oleh Penasehat Hukum dan Putusan Hakim. Dimana sidang penyampaian tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 tidak dibacakan secara keseluruhan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan hari Rabu tanggal 27 Pebruari hakim meminta untuk Pledoi segera dimasukkan dengan alasan Hakim anggota akan dimutasi dan pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013 Majelis Hakim memutuskan perkara ini.



Dari interval waktu antara penyampaian tuntutan JPU,  
Pledoi oleh Penasehat Hukum dan

*Putusan .....*

Putusan Majelis Hakim terlihat secara jelas tidak  
mempertimbangkan fakta yang telah terungkap di dalam  
persidangan maupun Pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum  
tanpa melalui suatu musyawarah mufakat dalam menjatuhkan suatu  
putusan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. -----

4 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak  
mempertimbangkan Keputusan Mahkamah Konstitusi RI  
Nomor 45/PUU-IX/2011 (Penetapan Kawasan Hutan) yang  
dalam kesimpulan : -----

Dengan adanya putusan MK, maka penunjukan kawasan hutan  
masih tetap berlaku, tetapi tidak mempunyai nilai kepastian hukum  
dan tidak dapat dijadikan acuan dalam menentukan kawasan hutan.  
Jika Menteri Kehutanan tetap menyatakan TGHK mempunyai nilai  
kepastian Hukum, dan dapat digunakan acuan dalam menentukan  
kawasan hutan (Khususnya untuk menghukum seseorang), maka  
sama saja tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Dasar  
Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum tertinggi di  
Negara Republik Indonesia. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa pada saat diadakannya sidang lapangan ( Pemeriksaan setempat) terbukti bahwa penebangan kayu jati yang dilakukan oleh kami pembanding berada dilokasi kebun milik kami pembanding yang terletak di Oekese, dusun B Desa Hane Kecamatan Batu Putih Kabupaten Timor Tengah Selatan bukan di Hutan Bayafa RTK34 yang terletak di Kecamatan Amanuban dan Kecamatan Amanuban

Selatan .....

Selatan ;

6 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada sidang lapangan (Pemeriksaan setempat) Majelis Hakim tidak menemukan papan informasi, tumpukan batu atau pal beton yang dapat dijadikan sebagai tanda-tanda yang menunjukan bahwa lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung milik negara. -----

7 Sebagai informasi :

Bahwa sebelum diadakannya pemeriksaan setempat kami Terdakwa (Pembanding) diminta biaya sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) dibayar lunas. -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013 dengan acara pembacaan amar putusan sesuai fakta yang telah terungkap dalam persidangan perkara ini, kami Terdakwa (Pembanding) dijatuhi hukuman dengan Pidana penjara masing-masing 8(Delapan) bulan kurungan penjara dan denda masing-masing Rp.500.000,-( Lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan penjara masing-masing 1 bulan, tapi sungguhlah aneh tapi nyata ketika kami Terdakwa( Pembanding) menyatakan upaya hukum banding di dalam amar putusan Majelis Hakim berubah dengan pidana penjara masing-masing 8(Delapan) bulan kurungan penjara dan denda masing – masing Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan

*ketentuan .....*

ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan penjara masing-masing menjadi 3 bulan kurungan penjara. -----

----- Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Kontra memori Banding tertanggal 27 Maret 2013 yang dikirimkan oleh Pengadilan Negeri SoE ke Pengadilan Tinggi Kupang tertanggal 28 Maret 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE sudah tepat dan benar. -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama memori Banding dari Penasehat Hukum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dihubungkan dengan Kontra memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa mengenai alasan pada point 1 dan 2 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan keterangan saksi dan barang bukti dengan baik yang dapat dilihat dari fakta-fakta persidangan dan pertimbangan dalam unsur-unsur pasal yang didakwakan sehingga alasan tersebut haruslah dikesampingkan. -----

----- Menimbang, bahwa mengenai alasan pada point 3 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada Hukum Acara yang dilanggar karena telah diberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum untuk mengajukan Pembelaan adapun mengenai waktunya yang hanya 1 hari

*adalah .....*

adalah tergantung kesiapan Penasehat Hukum karena hal tersebut tidak diatur secara jelas dalam KUHAP , bahkan jika Penasehat Hukum siap seketika setelah pembacaan Tuntutan, Pledoi dapat diterima, sedangkan mengenai putusan yang hanya satu hari tidak menyebabkan Majelis Hakim tidak bermusyawarah karena di akhir putusan telah disebutkan secara jelas bahwa putusan diambil dalam Musyawarah, dengan demikian alasan Penasehat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan. -----



----- Menimbang, bahwa mengenai alasan pada point 4,5 dan 6 Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena telah dipertimbangkan bahwa pohon jati yang ditebang oleh Terdakwa berada dalam peta kawasan Bayafa sebagai hutan lindung RTK 034 Oekese, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 317/Kpts-II/1996 tentang Penetapan Kelompok Hutan Bayafa (RTK 34) yang terletak di Kabupaten TTS, Propinsi NTT seluas 1.896 Ha. Dan lagi pula pada saat dilakukan pemeriksaan di tempat diukur dengan alat yang dinamakan UTM, alat tersebut memperlihatkan bahwa lokasi ditebang pohon masuk dalam daerah pal B1 dan Pal B2, sedangkan mengenai tidak ditemukannya tapal batas dilokasi tidaklah menjadi patokan karena patok tersebut bisa saja hilang digeser oleh orang yang tidak bertanggung jawab, demikian juga mengenai sosialisasi bisa saja Terdakwa tidak mengikutinya tetapi saksi-saksi yang hadir di ruang sidang menyatakan bahwa sosialisasi pernah dilakukan, dengan demikian alasan Penasehat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan. -----

*Menimbang .....*

----- Menimbang, bahwa mengenai alasan pada point 7 mengenai pembayaran uang pemeriksaan setempat hanya sebagai informasi sehingga tidak masuk dalam alasan memori kasasi ,demikian juga mengenai ketentuan jika tidak dapat membayar denda akan diganti dengan pidana kurungan 3 bulan ternyata yang benar dalam putusan

18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum jika tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan kurungan selama 1 bulan dan hal tersebut telah sesuai dengan apa yang diucapkan di depan persidangan dan yang tertera dalam putusan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan karenanya hal tersebut haruslah dikesampingkan. -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan seluruhnya. -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri SoE Nomor : 208/Pid.Sus/2012/PN.SoE tanggal 28 Pebruari 2013, memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri

dalam .....

dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding , kecuali mengenai sekedar Kwalifikasi tindak pidana yang dilakukan terdakwa perlu diselaraskan dengan bunyi pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. ----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri SoE Nomor : 208/Pid.Sus/2012/PN.SoE tanggal 28 Pebruari 2013 yang dimintakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding ,sekedar mengenai kwalifikasi Tindak pidana yang dilakukan  
oleh para Terdakwa ;

-----  
----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan  
terbukti bersalah dan dipidana, maka tidak ada alasan untuk keluar dari  
tahanan, oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan tetap ditahanan ;

----- Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka  
kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat  
Pengadilan ;

----- Mengingat Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang  
No. 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan  
Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981  
Tentang KUHP, pasal 50 ayat (3) huruf e yo pasal 78 ayat (5) Undang-  
Undang Nomor 41 Tahun 1999 yo pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, dan  
Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut ;

-----

- Memperbaiki .....



- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri SoE Nomor 208/Pid.Sus/2012/PN.SoE tanggal 28 Pebruari 2013 yang dimintakan Banding sekedar Kualifikasi Tindak Pidana yang dilakukan Para Terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----
- Menyatakan Terdakwa I LEONARD LIUKAE, SPd dan Terdakwa II GAYUS LIUKAE tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PENEANGAN POHON DAN MEMUNGUT HASIL HUTAN TANPA IJIN.  
-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri SoE tersebut untuk selebihnya  
-----  
-----
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;  
-----
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



- Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **JUMAT** tanggal **26 APRIL 2013** yang dipimpin oleh **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH. MH.** selaku Ketua Majelis, **JOSEPH F.E.FINA, SH.MH** dan **SAHMAN GIRSANG, SH. M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan

Wakil .....

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 10 April 2013 Nomor : 43/PEN.PID/2013/PTK, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal 29 APRIL 2013 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan dibantu

**RAMLY MUDA, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

-----  
**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**1. JOSEPH F.E.FINA, SH.MH I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH**





**TTD**

**2. SAHMAN GIRSANG, SH. M.Hum**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**RAMLY MUDA, SH**

**UNTUK SALINAN RESMI  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. B A K R I A L I, S.H.  
NIP.195704241977031001**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)